REKONSTRUKSI PENGATURAN AKSES INFORMASI PUBLIK DALAM *GREEN PUBLIC PROCUREMENT* PADA SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH DAN ENERGI TERBARUKAN BERDASARKAN STUDI KOMPARATIF PRAKTIK UNI EROPA

Oleh:

IRSHAD MAHAWIRA YUDHA OKTAMA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

REKONSTRUKSI PENGATURAN AKSES INFORMASI PUBLIK DALAM *GREEN PUBLIC PROCUREMENT* PADA SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH DAN ENERGI TERBARUKAN BERDASARKAN STUDI KOMPARATIF PRAKTIK UNI EROPA

Abstract

Public information disclosure in green public procurement (GPP) in Indonesia remains suboptimal, particularly in the waste management and renewable energy sectors. This is evident from the protracted dispute over the Benowo Waste-to-Energy Plant's Environmental Impact Assessment document, which has escalated to the cassation level, and Indonesia's renewable energy mix realization in 2025 that reached only 15.75 percent against a 23 percent target. This issue is urgent to address, as without adequate information transparency, the sustainability principles embedded in procurement lose their substantive meaning. The European Union's practice under Directive 2014/24/EU and the Aarhus Convention offers a potential framework for reconstructing GPP regulation in Indonesia. This research employs a doctrinal legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research parameters encompass procurement regulations, environmental information disclosure, and information dispute rulings in Indonesia, alongside relevant EU legal instruments. Analysis was conducted descriptively-analytically to examine the gap between existing norms and practice. The findings recommend the formulation of implementing regulations under Presidential Regulation Number 46 of 2025 that explicitly mandate proactive publication of environmental documents, strengthening the authority of the Information Commission, and integrating the SPSE/SIRUP procurement system with environmental performance reporting.

Keywords: *Green public procurement, public information disclosure, renewable energy, waste management, European Union*

Abstrak

Keterbukaan informasi publik dalam *green public procurement* (GPP) di Indonesia belum berjalan optimal, khususnya pada sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan. Hal ini terlihat dari sengketa dokumen AMDAL PLTSa Benowo yang berlarut hingga kasasi dan realisasi bauran energi terbarukan 2025 yang hanya mencapai 15,75 persen dari target 23 persen. Persoalan ini mendesak untuk diatasi karena tanpa keterbukaan informasi, prinsip keberlanjutan dalam pengadaan kehilangan maknanya. Praktik Uni Eropa melalui Directive 2014/24/EU dan Konvensi Aarhus berpotensi menjadi cermin rekonstruksi pengaturan GPP di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Parameter penelitian mencakup regulasi pengadaan, keterbukaan informasi lingkungan, dan putusan sengketa informasi di Indonesia serta instrumen hukum Uni Eropa. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap kesenjangan norma dan praktik. Hasil penelitian merekomendasikan penyusunan peraturan pelaksana Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang secara tegas mengatur kewajiban publikasi proaktif dokumen lingkungan, penguatan kewenangan Komisi Informasi, dan integrasi sistem SPSE/SIRUP dengan pelaporan kinerja lingkungan.

Kata kunci: *Green public procurement*, keterbukaan informasi publik, energi terbarukan, pengelolaan sampah, Uni Eropa.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan nasional yang terarah dan berkelanjutan. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan normatif, tetapi juga melalui mekanisme konkret, salah satunya pengadaan barang dan jasa pemerintah.[1] Dalam praktiknya, pengadaan publik memegang peran strategis karena menjadi instrumen utama dalam menyalurkan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan lingkungan.[2] Oleh karena itu, pengadaan tidak dapat hanya dipandang sebagai proses administratif, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[3]

Peran strategis pengadaan publik semakin menguat di tengah meningkatnya tekanan global terkait krisis iklim. Laporan World Meteorological Organization menunjukkan bahwa tahun 2025

---

[1] Kadek Cahya and Susila Wibawa, "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik," *Adminitrative Law & Governance* 2, no. 2 (2019): 218–34, https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234.

[2] Medina Lutfiani Pranoto, Kushandajani, and Teguh Yuwono, "PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN," *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 429–445 (2018), https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47380.

[3] Eduard Awang Maha Putra et al., "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa : PENDAHULUAN Indonesia Kini Secara Aktif Mengejar Pembangunan Di Semua Lini , Salah Satunya Melakukan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Instansi-Instansi Pemerint," *LEX RENAISSANCE* 9, no. September (2024): 179–202, https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9.

termasuk dalam tiga tahun terpanas dalam sejarah, dengan kenaikan suhu global yang telah melampaui 1,4°C dibandingkan masa pra-industri dan mendekati ambang batas kritis 1,5°C sebagaimana dirujuk dalam Perjanjian Paris. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas, yang juga dirasakan di Indonesia.[4] Kondisi tersebut menuntut adanya perubahan pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan, di mana pemerintah memiliki posisi penting sebagai penggerak utama. Dalam konteks ini, *Green Public Procurement* (GPP) hadir sebagai instrumen kebijakan yang mendorong integrasi aspek lingkungan ke dalam setiap tahapan pengadaan, sehingga mampu menekan emisi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendorong inovasi yang ramah lingkungan.[5]

Green public procurement merupakan suatu pendekatan pengadaan pemerintah yang memasukkan kriteria lingkungan hidup ke dalam setiap tahap proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga evaluasi pelaksanaan kontrak.[6] Konsep ini sejalan dengan pendekatan sustainable public procurement yang berkembang di Uni Eropa, di mana otoritas

---

[4] Timorria, Iim Fatimah, "Laporan WMO: 2025 Berpotensi Cetak Rekor jadi Salah Satu Tahun Terpanas," Ekonomi Hijau, (2025), dapat diakses di: https://hijau.bisnis.com/read/20251107/651/1926937/laporan-wmo-2025-berpotensi-cetak-rekor-jadi-salah-satu-tahun-terpanas#goog_rewarded. [Terakhir diakses pada tanggal 19 April 2026].

[5] F. Ramadhani and A Bandiyono, "Green Public Procurement: Skema Kerjasama Publik-Swasta Dalam Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan," *Indonesian Accounting Research Journal* 5, no. 3 (2025): 280–94, https://doi.org/10.35313/iarj.v5i3.6297.

[6] Vita Cita Emia Tarigan Mustika Putra Rokan, Muhammad Natsir, M. Iqbal Asnawi, M. Irfan Islami Rambe, "Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan Yang Berdampak Di Indonesia Integrating Green Procurement Into Procurement Contracts: Strategies For Advancing Impactful Sustainable Procurement In Indonesia," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 11 (2025): 1–19, https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2050.

publik berupaya memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan dengan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan alternatif konvensional.[7] Dalam perkembangannya, *Green Public Procurement* tidak lagi dipahami sebagai suatu kebijakan saja, melainkan sebagai instrumen tata kelola yang menuntut transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam memastikan bahwa prinsip keberlanjutan benar-benar diimplementasikan dalam praktik pengadaan.

Keterbukaan informasi publik berperan sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pengadaan hijau yang akuntabel.[8] Tanpa akses informasi yang memadai, sulit memastikan apakah kriteria lingkungan telah diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengadaan.[9] Dalam konteks hukum nasional, hak atas informasi dijamin dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menegaskan pentingnya akses informasi, partisipasi, dan keadilan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penguatan arah kebijakan ini semakin terlihat melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mulai mengintegrasikan prinsip pengadaan berkelanjutan ke dalam

---

[7] Gabriela Worrell and Laurie Kaye Nijaki, "Buying Green," *Planning* 76, no. 7 (2010): 36, https://doi.org/10.5040/9781666989168.ch-6.

[8] Moh Riziq et al., "PENERAPAN PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITALISASI BIROKRASI," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 1–20, https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.764.

[9] Dinda Yulmi Nadillah et al., "Analisis Peran Pengadaan Berkelanjutan Dalam Mendorong Wirausaha Sosial Di Indonesia," *JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)* 5, no. 1 (2026): 36–42, https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/JOSEAMB/article/view/906.

sistem pengadaan nasional. Meskipun demikian, keberadaan kerangka hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin keterbukaan informasi dalam praktik, khususnya dalam konteks pengadaan yang berbasis lingkungan.

Realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya jarak antara norma hukum dengan praktik pada sektor energi terbarukan. Data menunjukkan bahwa realisasi bauran energi baru terbarukan Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 15,75%, masih jauh dari target 23% sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional.[10] Kondisi ini menjelaskan bahwa hambatan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis atau finansial, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola yang belum optimal, termasuk dalam aspek transparansi pengadaan. Masih terbatasnya akses publik terhadap dokumen penting, seperti perjanjian proyek, dokumen lingkungan, dan laporan perkembangan, menyebabkan ruang pengawasan publik menjadi sempit dan berpotensi menghambat implementasi pengadaan hijau.[11]

Permasalahan ini semakin diperkuat dengan berbagai temuan dan peristiwa yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah sengketa informasi terkait dokumen AMDAL Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Surabaya. Permohonan akses informasi yang diajukan oleh masyarakat sipil justru ditolak dengan alasan dokumen tersebut termasuk informasi yang

[10] Muliawati, Firda Dwi, "Bauran Energi Baru Terbarukan RI di 2025 Tercatat Capai 15,75%," CNBC Indonesia, (2026), dapat diakses di: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260109093024-4-700934/bauran-energi-baru-terbarukan-ri-di-2025-tercatat-capai-1575. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].

[11] Setiawan, Verda Nano, " Prabowo Rilis Kebijakan Energi Nasional, EBET Ditargetkan 23% di 2030," CNBC Indonesia, (2025), dapat diakses di: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250925193525-4-670290/prabowo-rilis-kebijakan-energi-nasional-ebet-ditargetkan-23-di-2030. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].

dikecualikan, sehingga berujung pada sengketa berkepanjangan hingga tingkat kasasi. Kasus ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih sering diposisikan sebagai hal yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi secara segera. Selain itu, berbagai proyek strategis lainnya di sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan juga masih menghadapi persoalan yang sama, terutama terkait keterbatasan akses terhadap informasi lingkungan dan teknis.[12] Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendorong dan penghambat implementasi GPP yang efektif masih belum jelas.[13]

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengadaan berkelanjutan di Indonesia, namun kajian yang secara khusus menyoroti keterbukaan informasi publik dalam pengadaan hijau, terutama pada sektor persampahan dan energi terbarukan, masih terbatas. Salah satunya yaitu penelitian yang berjudul "*Enhancing the Legal Framework for Sustainable Public Procurement: A Comprehensive Sustainable Development Plan for Indonesia*", mengkaji kerangka hukum *sustainable public procurement* di Indonesia secara komparatif dengan beberapa negara lain. Hasilnya menunjukkan bahwa kerangka hukum di Indonesia relatif masih lemah, terutama dalam aspek pedoman implementasi dan koordinasi antarlembaga. Namun demikian, penelitian ini belum secara khusus membahas keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pengadaan. Kajian lain yaitu penelitian yang

---

[12] Rahmah, Nuzulia Nur, "Rekam Jejak PLTSa Benowo dan Putri Cempo, Generasi Awal Waste to Energy Nasional," KataData, (2026), dapat diakses di: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6978a8ebe23a4/rekam-jejak-pltsa-benowo-dan-putri-cempo-generasi-awal-waste-to-energy-nasional. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].

[13] Pablo Ortega Carrasco, Francesco Testa, and Fabio Iannone, "Green Public Procurement as an Effective Way for Sustainable Development : A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis," *Sustainable Development* 33 (2025): 2364–91, https://doi.org/10.1002/sd.3234.

berjudul "*Legal Framework of Sustainable Construction Procurement: A Comparative Study of Indonesia, Singapore, and Thailand*" membandingkan pengaturan pengadaan konstruksi berkelanjutan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Penelitian tersebut menemukan bahwa Indonesia telah memiliki regulasi khusus pada tingkat peraturan menteri, meskipun pembahasannya masih terbatas pada sektor konstruksi dan belum menyentuh aspek hak atas informasi.[14] Sementara itu, penelitian yang berjudul "Green Public Procurement (GPP) sebagai Salah Satu Strategi SDGs untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan yang Ramah Lingkungan" menempatkan pengadaan hijau sebagai bagian dari strategi pencapaian Sustainable Development Goals, dengan fokus pada aspek kelembagaan dan penggunaan ekolabel, tanpa mengkaji secara mendalam keterbukaan informasi dalam sektor tertentu.[15] Laporan berjudul "*Green Public Procurement in Indonesia: Policies, Practies, and ways forward*" juga memberikan gambaran yang cukup komprehensif mengenai kondisi pengadaan hijau di Indonesia. Namun, kajian tersebut lebih bersifat deskriptif kebijakan dan belum mengarah pada analisis yuridis-normatif.[16] Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara komparatif mengkaji persoalan akses informasi publik dalam pengadaan hijau pada sektor persampahan dan energi terbarukan, khususnya setelah terbitnya Peraturan

[14] Faizal Kurniawan et al., "Legal Framework of Sustainable Construction Procurement to Prevent Land Degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand," *Journal of Property, Planning and Environmental Law* 16, no. 2 (2024): 92–104, https://doi.org/10.1108/JPPEL-05-2023-0021.
[15] Vina Valentina and Muhammad Adrian Perdana, "Green Public Procurement (GPP) Sebagai Salah Satu Strategi SDGs Untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan Yang Ramah Lingkungan," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 25–37, https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.7606.
[16] Jordi Rosell, "Green Public Procurement in Spain," *Hacienda Publica Espanola* 245, no. 2 (2023): 95–117, https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.23.2.4.

Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pengaturan akses informasi dalam *green public procurement*, sekaligus merefleksikan praktik yang berkembang di Uni Eropa sebagai bahan perbandingan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana problematika pengaturan hak atas akses informasi publik dalam pelaksanaan *green public procurement* pada program pengelolaan sampah dan energi terbarukan di Indonesia?
2. Bagaimana rekonstruksi pengaturan akses informasi publik dalam praktik *green public procurement* di Indonesia dengan mengacu pada praktik terbaik Uni Eropa?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal merupakan upaya untuk menemukan hukum sebagai norm yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai concept yang hidup di kepala para ahli hukum, atau sebagai *judge-made law* yang tertuang dalam putusan pengadilan.[17] Pilihan metode ini disesuaikan dengan karakter permasalahan yang dikaji, yaitu persoalan yuridis-normatif mengenai pengaturan akses informasi publik dalam green public procurement yang memerlukan analisis

[17] Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 147.

terhadap norma, doktrin, dan praktik hukum, bukan fenomena sosial yang diamati di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi dan pengadaan hijau di Indonesia,[18] mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hingga peraturan pelaksana di sektor persampahan dan energi terbarukan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali dan memahami doktrin-doktrin hukum yang menjadi dasar pembahasan, seperti konsep *right to know*, *sustainable public procurement*, *good governance*, dan prinsip partisipasi publik dalam tata kelola lingkungan.[19] Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, untuk menemukan persamaan dan perbedaan terhadap pengaturan atas persoalan tertentu.[20] Dalam hal ini perbandingan dilakukan terhadap pengaturan akses informasi publik dalam pengadaan hijau di Indonesia dengan praktik di Uni Eropa,

[18] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 136.
[19] *Ibid*, hlm. 177-178.
[20] *Ibid*, hlm. 172.

khususnya Directive 2014/24/EU dan *EU Green Public Procurement Criteria*. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai ideal yang dapat dijadikan cermin dalam merekonstruksi pengaturan di Indonesia dengan tetap memperhatikan konteks sosial, politik, dan hukum nasional.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang berarti penelitian tidak hanya menggambarkan kerangka hukum yang ada, tetapi juga menganalisis kesenjangan antara norma dan praktik serta merumuskan rekonstruksi pengaturan yang lebih baik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[21] Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah, putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 67/VIII/KI-Prov.Jatim-PS-A/2025, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 105/G/KI/2025/PTUN.SBY, serta Directive 2014/24/EU sebagai instrumen hukum Uni Eropa. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga kredibel seperti Institute for Essential Services Reform (IESR), International Institute for Sustainable Development (IISD), dan WALHI yang relevan dengan isu pengadaan hijau dan keterbukaan informasi. Bahan hukum tersier berfungsi melengkapi dua jenis bahan hukum sebelumnya, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

ensiklopedia hukum yang dapat membantu memahami istilah-istilah hukum.[22]

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library researc*h) dengan menelusuri, menghimpun, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dari perpustakaan, pangkalan data jurnal daring seperti *Directory of Open Access Journals*, Google Scholar, Sinta, dan situs resmi lembaga-lembaga terkait. Penelusuran juga dilakukan terhadap putusan-putusan Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan dengan isu keterbukaan informasi lingkungan.

PEMBAHASAN

A. Problematika Pengaturan Hak atas Akses Informasi Publik dalam Pelaksanaan *Green Public Procurement* pada Program Pengelolaan Sampah dan Energi Terbarukan di Indonesia

1. Problematika Pada Aspek Regulasi

   Kerangka hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan yang cukup kuat terkait keterbukaan informasi publik. Jaminan tersebut berakar pada Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Ketentuan ini kemudian dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup turut

[22] Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Cetakan I),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 65.

memperkuat hak tersebut dengan menempatkan akses informasi sebagai bagian dari partisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah mulai mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.[23]

Pengaturan yang terlihat komprehensif tersebut belum diikuti dengan ketentuan yang secara spesifik mengatur keterbukaan informasi dalam konteks *green public procurement*.[24] Ketiadaan norma yang tegas mengenai kewajiban publikasi dokumen lingkungan, seperti AMDAL, RKL-RPL, maupun klausul lingkungan dalam kontrak, menciptakan ruang diskresi yang luas bagi badan publik. Ruang diskresi tersebut pada praktiknya sering digunakan untuk membatasi akses informasi secara sepihak, sehingga berpotensi bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang menjadi roh utama UU KIP.

Ambiguitas pengaturan mengenai "informasi yang dikecualikan" dalam Pasal 17 UU KIP memperparah kondisi tersebut. Ketentuan pengecualian pada dasarnya diperlukan untuk melindungi kepentingan tertentu, seperti keamanan negara atau rahasia dagang. Penerapannya dalam praktik sering kali tidak disertai parameter yang jelas, terutama ketika digunakan untuk menolak akses terhadap dokumen lingkungan yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Ketiadaan pedoman yang rinci menyebabkan norma

---

[23] Ilham Choiri et al., "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 Dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas Dan Transparasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52–69, https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i2.71.

[24] Tom Schraepen and Simone Tagliapietra, "Green Public Procurement : A Neglected Tool in the European Green Deal Toolbox ?" 57, no. 3 (2022): 175–78, https://doi.org/10.1007/s10272-022-1044-7.

pengecualian tersebut rentan ditafsirkan secara luas dan tidak proporsional.

Pembatasan akses informasi publik dalam praktik internasional umumnya diuji melalui mekanisme three-part test. Mekanisme ini mencakup pengujian terhadap legalitas pengecualian, keberadaan potensi kerugian yang nyata apabila informasi dibuka, serta perbandingan antara kerugian tersebut dengan kepentingan publik untuk mengetahui informasi. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pengecualian secara sewenang-wenang. Kerangka hukum di Indonesia belum mengadopsi mekanisme tersebut secara sistematis, sehingga posisi pemohon informasi sering kali berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan badan publik.[25]

Problematika lainnya yaitu pada aspek kelembagaan. Implementasi green public procurement melibatkan berbagai institusi, seperti LKPP, Komisi Informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta kementerian sektoral lainnya. Koordinasi antarlembaga tersebut belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh mekanisme yang bersifat mengikat. Laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) tahun 2024 juga mencatat bahwa kendala utama dalam implementasi *green public procurement* di Indonesia terletak pada minimnya koordinasi antarlembaga serta tidak jelasnya pembagian tanggung jawab.[26] Kondisi ini menyebabkan pengaturan

[25] Toby Mendel, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, 2nd ed. (Paris: UNESCO, 2008), hlm. 30–32.
[26] Sharmila Erizaputri et al, "Green Public Procurement in Indonesia: Policies, Practices, and Ways Forward," International Institute for Sustainable

keterbukaan informasi dalam pengadaan yang berdimensi lingkungan berjalan secara parsial dan terfragmentasi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

2. Problematika Pada Sektor Pengelolaan Sampah

Sektor pengelolaan sampah, khususnya melalui pendekatan waste to energy, dalam beberapa tahun terakhir ditempatkan sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah. Arah tersebut tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di berbagai daerah. Kebijakan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai solusi atas persoalan sampah perkotaan, tetapi juga sebagai bagian dari agenda transisi energi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan tersebut seharusnya diikuti dengan penerapan prinsip green public procurement yang menekankan transparansi dan akuntabilitas, khususnya pada aspek lingkungan. Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mewajibkan publikasi dokumen lingkungan, seperti AMDAL, RKL-RPL, kontrak pengadaan, serta laporan perkembangan proyek, justru menciptakan ruang tertutup dalam proses pengadaan. Kondisi ini berdampak langsung pada terbatasnya akses masyarakat untuk melakukan

---

Development (IISD) Report (November 2024) https://www.iisd.org/publications/report/green-public-procurement-indonesia.

pengawasan terhadap potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.[27]

Kasus PLTSa Benowo di Surabaya memperlihatkan secara konkret bagaimana persoalan keterbukaan informasi tersebut terjadi dalam praktik. Permohonan akses dokumen AMDAL yang diajukan oleh masyarakat sipil ditolak dengan alasan bahwa dokumen tersebut termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan berkaitan dengan hak cipta pihak pengelola. Alasan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan untuk memposisikan dokumen lingkungan sebagai objek privat, padahal secara substansi dokumen tersebut merupakan bagian dari kewajiban hukum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Unsur publik dari dokumen AMDAL tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai prasyarat perizinan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dokumen tersebut memuat informasi mengenai potensi dampak lingkungan serta langkah mitigasi yang akan dilakukan, sehingga seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penggunaan dalih hak cipta untuk menutup akses terhadap dokumen tersebut berpotensi mencampuradukkan kepentingan privat dengan kewajiban hukum publik yang tidak dapat diprivasi.

Proses penyelesaian sengketa informasi yang berlangsung hingga tingkat kasasi menunjukkan bahwa persoalan keterbukaan informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan cara pandang badan

[27] Behnam Dastjerdi et al., "Environmental Impact Assessment of Solid Waste to Energy Technologies and Their Perspectives in Australia," *Sustainability* 14, no. 23 (2022): 1–20, https://doi.org/10.3390/su142315971.

publik terhadap transparansi. Penolakan yang terus dipertahankan meskipun telah ada putusan yang memerintahkan pembukaan informasi menunjukkan bahwa keterbukaan masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat dinegosiasikan, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Ketiadaan standar minimal mengenai kewajiban publikasi informasi dalam proyek PLTSa semakin memperburuk kondisi tersebut. Informasi penting seperti data emisi, pengelolaan limbah, serta laporan audit lingkungan tidak tersedia secara terbuka, sehingga masyarakat tidak memiliki dasar yang memadai untuk menilai dampak yang ditimbulkan. Risiko lingkungan dari proyek berbasis pembakaran sampah, seperti potensi emisi dioksin dan pencemaran lingkungan, menjadi sulit diawasi ketika informasi yang relevan tidak dapat diakses secara transparan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *green public procurement* pada sektor pengelolaan sampah masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek substansial. Prinsip keberlanjutan yang seharusnya menjadi inti dari kebijakan pengadaan justru kehilangan makna ketika tidak didukung oleh keterbukaan informasi yang memadai.[28] Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada implementasi dan komitmen terhadap transparansi dalam praktik.

3. Problematika Pada Sektor Energi Terbarukan

[28] Namryoung Lee and Jaehong Lee, "External Financing , R & D Intensity , and Firm Value in Biotechnology Companies," *Sustainability* 11, no. 15 (2019): 1–18, https://doi.org/10.3390/su11154141.

Sektor energi terbarukan menempati posisi strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.[29] Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Umum Energi Nasional. Peran pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi krusial dalam mendorong pencapaian target tersebut, terutama melalui proyek-proyek strategis seperti pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin, dan energi biomassa.

Realitaas di lapangan menunjukkan bahwa realisasi energi terbarukan masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Data terbaru menunjukkan bahwa bauran energi terbarukan Indonesia masih berada pada kisaran 15–16%, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara target kebijakan dan implementasi di lapangan. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis dan pembiayaan, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pengadaan yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

Keterbatasan akses terhadap informasi dalam proyek energi terbarukan menjadi salah satu indikator lemahnya transparansi dalam pengadaan.[30] Informasi penting seperti

---

[29] Deviana Iswahyuni and Dian Permata Sari, "Green Economy Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan : Kajian Literatur," *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 1–23, https://journal.cenderawasih.id/index.php/jmebi/article/view/22.

[30] Arief Fahmi Lubis, M Reza Saputra, and Rizqi Shohibul Khotami, "HUKUM DAN KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA : ANALISIS STRATEGI DAN IMPLEMENTASI," *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia,* 5, no. 2 (2025): 516–26, https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.713.

perjanjian jual beli listrik, skema pembiayaan, analisis kelayakan, serta dokumen lingkungan sering kali tidak tersedia secara terbuka bagi publik.[31] Kondisi ini mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan sekaligus mengurangi akuntabilitas badan publik dalam pengelolaan proyek.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan green public procurement dalam sektor energi terbarukan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Fokus kebijakan yang lebih menekankan pada pencapaian target kapasitas dan investasi belum diimbangi dengan penguatan tata kelola informasi. Keterbukaan informasi seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa pengadaan energi terbarukan tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

B. Rekonstruksi Pengaturan Akses Informasi Publik dalam Green Public Procurement di Indonesia Mengacu pada Praktik Terbaik Uni Eropa

1. Kerangka Hukum *Green Public Procurement* dan Keterbukaan Informasi di Uni Eropa

Uni Eropa merupakan salah satu negara yang paling maju dalam pengembangan kerangka hukum *green public procurement*. Fondasi utama Uni Eropa bertumpu pada Directive 2014/24/EU yang diadopsi pada 26 Februari 2014 sebagai instrumen hukum pengadaan publik utama di

[31] Yosef Gunawan Wibisono, "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN" (Universitas Diponegoro, 2006), https://eprints.undip.ac.id/17623/1/yosep_coba.pdf.

kawasan tersebut, menggantikan Directive 2004/18/EC yang dianggap sudah tidak memadai untuk mengakomodasi tujuan-tujuan keberlanjutan. Directive ini secara eksplisit menetapkan transparansi sebagai prinsip dasar pengadaan untuk setara dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan proporsionalitas. Article 18 (1) Directive 2014/24/EU menegaskan bahwa otoritas pengadaan wajib memperlakukan semua pelaku ekonomi secara setara, tanpa diskriminasi, dan bertindak dengan cara yang transparan dan proporsional.

Transparansi dalam Directive 2014/24/EU bukan hanya prinsip melainkan suatu kewajiban. Hal ini diatur secara rinci dalam Section 2 (Pasal 48 hingga 55) Directive 2014/24/EU tentang kewajiban publikasi, seperti apa yang harus dipublikasikan (meliputi pemberitahuan kontrak, spesifikasi teknis, kriteria seleksi, kriteria pemberian kontrak, dan hasil pengadaan), dalam bentuk apa, dengan jangka waktu minimum berapa lama, dan melalui platform elektronik apa. Seluruh informasi tersebut wajib dipublikasikan melalui *Tenders Electronic Daily*, platform pengadaan elektronik resmi Uni Eropa yang dapat diakses gratis oleh siapa pun di seluruh dunia. Pengaturan tentang lingkungan, spesifikasi teknis berbasis kriteria lingkungan dan kinerja lingkungan yang dimuat dalam kontrak ikut dipublikasikan sebagai bagian dari informasi tersebut.[32]

Komisi Eropa juga mengembangkan *EU Green Public Procurement Criteria* melalui *Joint Research Centre* (JRC) berdasarkan rencana kerja tahunan yang dikoordinasikan dengan program EU Ecolabel. Kriteria ini bukan sekadar

[32] *Loc cit*. Keating, Daniel A

panduan umum, melainkan suatu dokumen teknis sektoral yang mencakup lebih dari 50 kelompok produk dan jasa, mulai dari konstruksi, kendaraan, energi, pengelolaan limbah, hingga pangan. Untuk setiap kelompok produk, tersedia tiga tingkat ambisi yaitu dasar, komprehensif, dan spesifik, serta disertai indikator verifikasi yang terukur dan klausul kontrak yang sudah siap pakai bagi otoritas pengadaan. Seluruh dokumen *EU Green Public Procurement Criteria* ini bersifat publik, dapat diunduh gratis, dan dimutakhirkan secara berkala berdasarkan bukti ilmiah terkini.[33]

Alasan kerangka *Green Public Procurement* Uni Eropa jauh lebih kuat dari sisi informasi adalah integrasinya dengan Konvensi Aarhus (*Aarhus Convention*), yakni UNECE *Convention on Access to Information*, *Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, yang ditandatangani pada 25 Juni 1998 dan mulai berlaku pada 30 Oktober 2001. Konvensi ini mengakui hak setiap orang atas akses informasi lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan, dan akses ke keadilan dalam masalah lingkungan. Implementasi Konvensi Aarhus di 33 negara Eropa berdasarkan siklus pelaporan 2014–2021 menyimpulkan bahwa negara-negara Uni Eropa secara konsisten meningkatkan standar implementasi ketiga pilar tersebut, meskipun masih terdapat variasi signifikan antarnegara dalam hal kedalaman partisipasi publik.[34]

---

[33] Okita Indrastuty Rosari, *Pengadaam Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan*, (2020), Malang: Media Nusa Creative.

[34] Aditya Prastian Supriyadi, "Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia : Perspektif Green Constitution (The Undermining of The Right to Public

Uni Eropa mengimplementasikan Konvensi Aarhus melalui dua instrumen utama, yaitu Regulation (EC) No 1367/2006 yang mengatur penerapannya pada institusi dan badan Uni Eropa, serta Directive 2003/4/EC (*Access to Environmental Information Directive*) yang mewajibkan otoritas publik di seluruh Negara Anggota untuk menyediakan informasi lingkungan secara aktif tanpa harus menunggu permohonan maupun atas permintaan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Kombinasi antara Directive 2014/24/EU, EU GPP Criteria, Konvensi Aarhus, dan Directive 2003/4/EC menciptakan ekosistem hukum informasi yang saling menguatkan, pengadaan wajib transparan, lingkungan wajib transparan, dan publik dijamin aksesnya serta dapat mengajukan gugatan jika hak tersebut dilanggar.

Indonesia dan Uni Eropa pada dasarnya sama-sama memiliki dasar hukum mengenai prinsip keterbukaan informasi publik dan komitmen terhadap pengadaan yang berkelanjutan. Di Indonesia, UU KIP tahun 2008 dan UU PPLH tahun 2009 telah meletakkan fondasi konstitusional yang secara normatif cukup kuat. Perpres No. 46 Tahun 2025 juga membawa perbaikan nyata dalam efisiensi dan akuntabilitas pengadaan. Laporan evaluasi Directive 2014/24/EU yang dilakukan Komisi Eropa pada 2025 pun mengakui bahwa implementasi di tingkat Negara Anggota masih tidak seragam, dan sekitar separuh responden menyatakan sistem pengadaan masih kurang fleksibel. Hal

Participation in The Environmental Impact Analysis Regulation For," *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 15–38, http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.15-38.

ini menunjukkan bahwa bahkan Uni Eropa pun masih terus berbenah.

Aspek	Uni Eropa	Indonesia
Dasar Hukum *Green Public Procurement*	Directive 2014/24/EU dan Green Deal 2019	Perpres No. 46 Tahun 2025
Kewajiban publikasi proaktif dokumen pengadaan	Pasal 48–55 Directive 2014/24/EU: kontrak, spesifikasi teknis, kriteria seleksi, hasil wajib dipublikasi via Tenders Electronic Daily (TED)	Belum ada ketentuan eksplisit mewajibkan publikasi dokumen lingkungan dalam konteks pengadaan hijau
Platform data terbuka pengadaan	Tenders Electronic Daily (TED)	SPSE dan SIRUP tersedia namun tidak memuat modul kinerja lingkungan yang dapat diakses publik
Cakupan kriteria *Green Public Procurement* sektoral	EU GPP Criteria: 50 lebih kelompok produk/jasa, dikembangkan JRC berdasarkan	Ekolabel: 6 kategori (PermenLHK No. 5 Tahun 2019). Sektor EBT dan pengelolaan

	bukti ilmiah, diperbarui berkala	sampah berskala besar belum tercakup
Akses informasi lingkungan	Directive 2003/4/EC dan Konvensi Aarhus. Otoritas publik wajib aktif menyebarkan informasi lingkungan dan merespons permohonan dalam tenggat waktu yang telah tersedia	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam hal ini ada, namun tidak spesifik mengatur konteks pengadaan hijau
Mekanisme sengketa & akses ke Pengadilan	Konvensi Aarhus Pilar III yang menegaskan gugatan ke pengadilan nasional atau badan Uni Eeropa; mekanisme interim disclosure dikenal	Komisi Informasi tersedia, namun eksekusi putusan bergantung pada itikad baik badan publik; tidak ada sanksi tegas
Verifikasi pihak ketiga	EU Ecolabel (Pasal 43 Directive	Ekolabel Tipe 1 & 2 ada, cakupannya

	2014/24/EU) yang menegaskan verifikasi independen wajib, dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan spesifikasi teknis	terbatas, tidak mencakup sektor EBT dan pengelolaan sampah berskala besar
Pelaporan kinerja lingkungan kontrak	Wajib dilaporkan dalam *contract award notice* dan dipantau Komisi Eropa; terintegrasi dalam siklus pengadaan	Tidak ada kewajiban pelaporan kinerja lingkungan dalam sistem SPSE/SIRUP; pemantauan berbasis data tidak berjalan
Koordinasi antarlembaga	Forum koordinasi terstruktur yang mana Komisi Eropa sebagai pengawas pusat. Kebijakan GPP bersifat lintas sektoral kohesif	LKPP, Komisi Informasi, KLHK, ESDM berjalan terpisah; belum ada forum koordinasi mengikat antar lembaga
Sifat regulasi GPP	Mandatory, yang mana regulasi wajib secara signifikan	Voluntary, yang mana sebagian besar skema GPP bersifat sukarela

	meningkatkan adopsi GPP	dan efektivitas rendah tanpa kapasitas birokrasi tinggi
Partisipasi publik dalam pengadaan lingkungan	Konvensi Aarhus Pilar II yang menegaskan publik berhak berpartisipasi sejak tahap perencanaan, termasuk proyek energi dan limbah	UU PPLH Pasal 26 mengatur konsultasi publik dalam AMDAL, namun belum terhubung ke sistem pengadaan

Tabel 1. Perbandingan Konsep *Green Publuc Procurement* di Indonesia dan Uni Eropa

Tabel diatas merupakan perbedaan pengaturan Praktik *Green Publuc Procurement* di Indonesia dan Uni Eropa. Perbedaan paling mendasar antara kerangka *green public procurement* (GPP) di Uni Eropa dan Indonesia terletak pada sifat pengaturannya. Uni Eropa telah menjadikan GPP sebagai kewajiban hukum melalui Directive 2014/24/EU yang mengikat seluruh negara anggota. Pendekatan ini memastikan bahwa prinsip keberlanjutan tidak sekadar menjadi pilihan, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten. Penelitian terbaru bahkan menunjukkan bahwa regulasi yang bersifat wajib jauh lebih efektif dalam mendorong adopsi GPP dibandingkan pendekatan sukarela.[35] Tekanan dari sistem yang kuat ini juga

[35] Jordi Rosell, "Green Public Procurement on EU Directive 2014 / 24 : Adoption Effects of Mandatory and Voluntary Transposition," *Internasional Environmental Agreements* 26 (2025): 123–43, https://doi.org/10.1007/s10784-025-09696-8.

berdampak ke sektor swasta, karena GPP terbukti mendorong perusahaan lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), terutama melalui penguatan mekanisme kontrol internal mereka.[36] Di Indonesia, Perpres No. 46 Tahun 2025 memang telah mengakui pentingnya pengadaan berkelanjutan, namun implementasinya masih cenderung normatif dan lebih berorientasi pada efisiensi administratif, sehingga belum menciptakan dorongan hukum yang kuat.

Perbedaan berikutnya terlihat pada aspek transparansi dan kewajiban publikasi. Uni Eropa mengatur secara rinci jenis dokumen yang harus diumumkan, waktu publikasi, hingga platform yang digunakan, sehingga seluruh proses pengadaan, termasuk aspek lingkungannya dapat diakses secara terbuka oleh publik. Transparansi ini bukan sekadar prinsip, tetapi benar-benar dioperasionalkan dalam sistem yang terintegrasi. Sebaliknya, di Indonesia belum ada kewajiban eksplisit untuk mempublikasikan dokumen lingkungan seperti AMDAL atau klausul lingkungan dalam kontrak pengadaan. Sistem yang ada seperti SPSE dan SIRUP juga belum dirancang untuk menampilkan kinerja lingkungan secara terbuka, sehingga informasi penting sering kali tidak tersedia bagi publik.[37]

Kondisi tersebut diperparah oleh belum terintegrasinya rezim pengadaan dengan rezim keterbukaan informasi

[36] Wang Xiaohong et al, "Green public procurement and corporate ESG information disclosure: a dual institutional perspective," Journal of Environmental Planning and Management, (2024), https://doi.org/10.1080/09640568.2025.2539342.
[37] Sugeng Chairuddin and Dian Irma Aprianti, "Green Public Procurement Sebagai Salah Satu Implementasi SDGs Sektor Publik Kota Samarinda," *Nusantara Innovation Journal* 2, no. 2 (2024): 137–44, https://doi.org/10.70260/nij.v2i2.33.

lingkungan. Uni Eropa memiliki ekosistem hukum yang saling menguatkan, mulai dari aturan pengadaan, regulasi akses informasi lingkungan, hingga Konvensi Aarhus yang menjamin hak atas informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan.[38] Di Indonesia, meskipun UU KIP dan UU PPLH telah mengakui hak atas informasi lingkungan, keduanya belum terhubung secara spesifik dengan sistem pengadaan. Akibatnya, masyarakat sering kali harus menempuh jalur sengketa panjang hanya untuk memperoleh informasi yang seharusnya terbuka.[39]

Dari sisi substansi, kesenjangan juga terlihat pada cakupan kriteria GPP. Uni Eropa telah mengembangkan standar berbasis ilmiah untuk puluhan sektor dengan indikator yang jelas dan mekanisme verifikasi yang terukur, bahkan didukung oleh sertifikasi independen. Indonesia masih terbatas pada beberapa kategori ekolabel dan belum mencakup sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan pengelolaan sampah. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa kesiapan sistem di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan praktik internasional yang sudah lebih komprehensif dan terstruktur.[40]

Perbedaan terakhir terletak pada mekanisme penegakan dan akuntabilitas. Uni Eropa menyediakan

---

[38] Monika Suškevičs et al, "Access to Information and Public Participation: Evaluating the Implementation of the Aarhus Convention in Europe," *European Planning Studies*, 32, no. 12 (2024): 2449–2472. https://doi.org/10.1080/09654313.2024.2371508.

[39] Akmal Haris et al., "Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024), https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.388.

[40] Cristian Lagström, "Exploring Sustainable Public Procurement Through Regulatory Conversations," *Financial Accountability & Management* 41 (2025): 247–61, https://doi.org/10.1111/faam.12412.

mekanisme hukum yang kuat, termasuk hak untuk menggugat ketika akses informasi dilanggar, sehingga mendorong kepatuhan nyata dari badan publik. Selain itu, adanya uji kepentingan publik yang jelas membatasi ruang bagi pemerintah untuk menolak membuka informasi. Di Indonesia, Komisi Informasi memang berperan sebagai penyelesai sengketa, tetapi efektivitasnya masih terkendala lemahnya eksekusi putusan dan tidak adanya mekanisme pembukaan informasi sementara. Kondisi ini membuat badan publik masih memiliki ruang untuk menunda transparansi, sehingga akuntabilitas dalam praktik GPP belum berjalan optimal.[41]

2. Rekonstruksi Pengaturan Green Public Procurement

Rekonstruksi pengaturan akses informasi publik dalam *green public procurement* (GPP) di Indonesia tidak bisa dilakukan dengan hanya *copy paste* model Uni Eropa, karena perbedaan konteks sosial, politik, dan kelembagaan membuat pendekatan yang diambil harus lebih adaptif. Fokus utama seharusnya bukan pada bentuk regulasinya, melainkan pada nilai yang mendasarinya, seperti menjadikan transparansi sebagai kewajiban, bukan pilihan, serta memastikan keterbukaan itu bersifat terukur, terintegrasi dalam sistem pengadaan, dan dapat diuji melalui mekanisme hukum. Pendekatan semacam ini memungkinkan Indonesia membangun sistem yang sesuai dengan kapasitasnya, tanpa kehilangan arah menuju standar global. Upaya rekonstruksi tersebut perlu dilakukan

[41] Ruben Nicolas and Fredo Schotanus, "Broader and More Intensive Sustainable Public Procurement : A Legitimacy Theory Perspective," *Public Management Review* 00, no. 00 (2025): 1–29, https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2507943.

melalui beberapa jalur yang saling melengkapi agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan dalam praktik.

Perubahan paling mendasar dimulai dari penegasan prinsip bahwa seluruh dokumen dalam GPP pada dasarnya adalah informasi publik yang terbuka. Dokumen seperti AMDAL, RKL-RPL, spesifikasi teknis lingkungan, klausul kontrak, hingga laporan pemantauan kinerja lingkungan seharusnya dapat diakses secara luas tanpa harus menunggu permohonan. Penolakan hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang benar-benar kuat dan dibuktikan melalui uji kepentingan publik yang ketat, di mana badan publik harus menunjukkan bahwa kerugian dari keterbukaan lebih besar daripada manfaatnya. Pendekatan ini menggeser beban pembuktian dari masyarakat ke pemerintah, sehingga memperkuat posisi publik dalam mengakses informasi. Agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir, prinsip ini perlu ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana Perpres No. 46 Tahun 2025.

Keterbukaan informasi juga perlu dirancang secara lebih konkret melalui pendekatan sektoral, terutama pada sektor yang berdampak besar seperti pengelolaan sampah berbasis *waste to energy* dan energi terbarukan.[42] Informasi penting seperti dokumen AMDAL, data emisi, perkembangan proyek, hingga mekanisme pengaduan masyarakat harus dipublikasikan secara berkala dan mudah diakses. Untuk sektor energi terbarukan, keterbukaan juga perlu mencakup

[42] Salsabila Meutia et al., "Kerjasama Pemerintah Denmark-Indonesia Dalam Implementasi Teknologi RDF Untuk Pengelolaan Sampah Dan Energi Terbarukan Di Indonesia," *Jurnal Pemerintah Dan Politik* 10, no. 4 (2025): 823–48, https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6063.

informasi terkait perjanjian jual beli listrik pada bagian yang relevan dengan lingkungan, serta pelaporan kinerja proyek yang terintegrasi dengan kebijakan ekonomi karbon.[43] Pendekatan sektoral ini membuat standar keterbukaan tidak lagi bersifat umum dan abstrak, tetapi lebih terarah dan bisa langsung diterapkan. Penyusunannya juga perlu melibatkan berbagai pihak agar standar yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga sesuai dengan kondisi di lapangan.

Penguatan sistem juga tidak kalah penting karena tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, keterbukaan informasi akan sulit berjalan. SPSE dan SIRUP yang sudah digunakan secara luas sebenarnya bisa menjadi fondasi untuk mengembangkan sistem pelaporan lingkungan yang lebih transparan. Penambahan modul khusus yang mewajibkan unggahan dokumen lingkungan sejak tahap perencanaan, menyediakan dashboard kinerja yang dapat diakses publik, serta sistem notifikasi otomatis jika kewajiban tidak dipenuhi akan sangat membantu meningkatkan akuntabilitas. Integrasi dengan mekanisme pengaduan masyarakat juga penting agar publik tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam mengawasi. Namun, semua itu tetap membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak sekadar menjadi fitur tambahan yang diabaikan oleh pengguna.

Peran kelembagaan, khususnya Komisi Informasi, juga perlu diperkuat agar keterbukaan informasi tidak berhenti di atas kertas. Sengketa informasi lingkungan sering kali

[43] Nancy, N., & Miharja, M, "Strategi Hukum dan Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Transisi Energi Berkeadilan di Era Perubahan Iklim," *IBLAM LAW REVIEW 6*, no. 1 (2026): 111–124, https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.652

berlarut-larut karena tidak ada mekanisme yang memaksa badan publik untuk membuka dokumen selama proses berlangsung. Pemberian kewenangan untuk membuka informasi sementara, mempercepat penyelesaian sengketa, serta menjatuhkan sanksi yang tegas akan membuat proses penegakan hukum menjadi lebih efektif. Penguatan ini penting agar masyarakat tidak harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi yang seharusnya bersifat terbuka sejak awal.

Langkah yang paling operasional terletak pada penyusunan peraturan pelaksana Perpres No. 46 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur keterbukaan informasi dalam GPP. Aturan ini perlu memuat daftar dokumen yang wajib dipublikasikan, mekanisme uji kepentingan publik yang jelas, kewajiban integrasi dengan sistem digital, serta standar ekolabel dan pelaporan lingkungan. Koordinasi antar lembaga juga perlu diatur agar implementasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Proses penyusunannya harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Indonesia dalam hal ini harus menuntut pendekatan yang bertahap dan realistis, karena masih adanya keterbatasan kapasitas di tingkat daerah. Pendampingan teknis yang berkelanjutan menjadi penting agar satuan kerja tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkannya. Fokus awal sebaiknya diarahkan pada sektor yang paling berdampak, kemudian diperluas secara bertahap setelah sistem dan kapasitas mulai terbentuk.

Desentralisasi juga perlu diperhatikan dengan membagi peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, agar standar tetap terjaga tanpa mengabaikan kondisi lokal. Selain itu, keterbukaan informasi harus dirancang agar benar-benar menjangkau masyarakat terdampak, dengan penyajian yang sederhana dan mudah dipahami.

Perbaikan pengaturan akses informasi dalam GPP pada akhirnya bukan hanya tentang regulasi, tetapi juga perubahan cara pandang. Keterbukaan perlu dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik, bukan sebagai beban administratif. Perubahan ini memang tidak bisa terjadi secara instan, tetapi melalui kombinasi perbaikan aturan, sistem, kelembagaan, dan budaya kerja, GPP yang transparan dan berkelanjutan dapat lebih mungkin terwujud di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, terdapat dua simpulan pokok yang dapat ditarik dari penelitian ini. *Pertama*, pengaturan hak atas akses informasi publik dalam pelaksanaan *green public procurement* di Indonesia, khususnya pada sektor pengelolaan sampah dan energi terbarukan, masih menghadapi problematika yang berlapis. Dalam hal regulasi, kerangka hukum Indonesia, baik itu UU KIP, UU PPLH, hingga Perpres No. 46 Tahun 2025, belum secara eksplisit mewajibkan publikasi proaktif atas dokumen-dokumen lingkungan yang menjadi bagian dari proses pengadaan. Ambiguitas ketentuan “informasi yang dikecualikan” dalam Pasal 17 UU KIP membuka ruang bagi badan publik untuk

menolak permohonan informasi tanpa harus menjalani uji kepentingan publik yang terukur. Kondisi ini diperparah oleh belum terintegrasinya rezim pengadaan dengan rezim keterbukaan informasi lingkungan, sehingga kedua sistem berjalan secara parsial dan tidak saling menopang. Pada tataran sektoral, kasus sengketa dokumen AMDAL PLTSa Benowo di Surabaya yang telah berlangsung hampir tiga tahun dan masih berada di tingkat kasasi menjadi cerminan paling konkret dari persoalan ini. Sikap Pemerintah Kota Surabaya yang tetap menempuh upaya hukum meski dua putusan telah memenangkan pemohon informasi menunjukkan bahwa keterbukaan masih kerap diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diperdebatkan, bukan sebagai kewajiban hukum yang mengikat. Di sektor energi terbarukan, lemahnya transparansi dalam proses perencanaan dan pengadaan turut berkontribusi pada stagnansi realisasi bauran energi baru terbarukan yang pada 2025 hanya mencapai 15,75 persen, yang mana hal ini jauh dari target 23 persen dalam RUEN—sehingga persoalan ini tidak lagi sekadar teknis, melainkan menyentuh inti tata kelola pengadaan itu sendiri.

Kedua, rekonstruksi pengaturan akses informasi publik dalam green public procurement di Indonesia perlu dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada nilai-nilai yang mendasari praktik Uni Eropa, tanpa harus menyalin mentah-mentah model tersebut. Uni Eropa telah membuktikan bahwa transparansi pengadaan yang efektif mensyaratkan setidaknya empat hal, yaitu kewajiban publikasi yang rinci dan terukur, platform pengadaan terpadu yang dapat diakses publik secara bebas, integrasi antara

rezim pengadaan dan rezim informasi lingkungan melalui instrumen seperti Konvensi Aarhus, serta mekanisme penegakan yang memiliki daya paksa nyata. Di Indonesia, rekonstruksi tersebut paling mendesak diwujudkan melalui penyusunan peraturan pelaksana Perpres No. 46 Tahun 2025 yang secara khusus mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam GPP, disertai penguatan peran Komisi Informasi dan pemutakhiran sistem SPSE/SIRUP agar mampu menampilkan data kinerja lingkungan secara terbuka. Dalam hal ini, transparansi tidak dapat lagi diposisikan sebagai instrumen normatif, melainkan harus menjadi tulang punggung dari setiap tahap pelaksanaan pengadaan hijau.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat dirumuskan sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Bagi pembentuk regulasi, khususnya LKPP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, momentum terbitnya Perpres No. 46 Tahun 2025 seharusnya dimanfaatkan untuk segera menyusun peraturan pelaksana yang secara tegas mengatur kewajiban keterbukaan informasi dalam pengadaan hijau. Peraturan tersebut idealnya memuat daftar dokumen yang wajib dipublikasikan secara proaktif, tenggat waktu yang jelas, mekanisme uji kepentingan publik yang terstandarisasi, serta sanksi administratif yang konkret bagi badan publik yang mengabaikan kewajiban tersebut. Tanpa aturan pelaksana yang tegas, norma keterbukaan akan terus bersifat deklaratif dan mudah dielakkan.

2. Bagi Komisi Informasi, baik di tingkat pusat maupun provinsi, perlu ada inisiatif untuk menerbitkan regulasi teknis yang secara spesifik mengklasifikasikan jenis-jenis informasi dalam pengadaan berbasis lingkungan. Selain itu, kewenangan untuk memerintahkan pembukaan informasi sementara selama proses sengketa berlangsung perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, mengingat pola penundaan yang terjadi dalam kasus PLTSa Benowo menunjukkan bahwa mekanisme yang ada saat ini belum cukup efektif untuk mencegah penghambatan akses informasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih menyisakan beberapa celah yang layak untuk dieksplorasi lebih jauh. Kajian komparatif dengan negara-negara ASEAN yang juga tengah mengembangkan kerangka pengadaan hijau, seperti Thailand dan Vietnam, dapat memperkaya perspektif tentang alternatif model yang lebih sesuai dengan konteks Asia Tenggara. Mewujudkan *green public procurement* yang benar-benar transparan dan akuntabel bukan hanya tanggung jawab hukum, melainkan juga merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewariskan tata kelola yang lebih baik kepada generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171.

Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 267.

INSTRUMEN HUKUM UNI EROPA

European Union. Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on Public Access to Environmental Information and Repealing Council Directive 90/313/EEC. Official Journal of the European Union L 41, 14 February 2003.

European Union. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Public Procurement and Repealing Directive 2004/18/EC. Official Journal of the European Union L 94, 28 March 2014.

European Union. Regulation (EC) No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on the Application of the Provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters to Community Institutions and Bodies. Official Journal of the European Union L 264, 25 September 2006.

INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

United Nations Economic Commission for Europe. Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention). Aarhus, Denmark, 25 June 1998. Entered into

force 30 October 2001.

BUKU

Okita Indrastuty Rosari, *Pengadaan Kekinian, Pengadaan Berbasis Lingkungan*, , Malang: Media Nusa Creative. (2020).

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, (2002).

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Cetakan I. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (2010).

Syafliansah, dkk. Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Zahir Publishing. (2020).

JURNAL

Cahya, Kadek, and Susila Wibawa. "Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." *Adminitrative Law & Governance* 2, no. 2 (2019): 218–34. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.218-234.

Carrasco, Pablo Ortega, Francesco Testa, and Fabio Iannone. "Green Public Procurement as an Effective Way for Sustainable Development : A Systematic Literature Review and Bibliometric Analysis." *Sustainable Development* 33 (2025): 2364–91. https://doi.org/10.1002/sd.3234.

Chairuddin, Sugeng, and Dian Irma Aprianti. "Green Public Procurement Sebagai Salah Satu Implementasi SDGs Sektor Publik Kota Samarinda." *Nusantara Innovation Journal* 2, no. 2 (2024): 137–44. https://doi.org/10.70260/nij.v2i2.33.

Choiri, Ilham, Hendra Hadi, Kantor Wilayah Provinsi Jambi, Kementerian Agama, and Sejarah Artikel. "Analisis Pengaruh Regulasi Terbaru Pepres Nomor 46 Tahun 2025 Dan Sistem E-Katalog V.06 Terhadap Nilai Efektif, Efisien, Akuntabilitas Dan

Transparasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa* 4, no. 2 (2025): 52–69. https://doi.org/10.55961/jpbj.v4i2.71.

Dastjerdi, Behnam, Vladimir Strezov, Ravinder Kumar, and Masud Behnia. "Environmental Impact Assessment of Solid Waste to Energy Technologies and Their Perspectives in Australia." *Sustainability* 14, no. 23 (2022): 1–20. https://doi.org/10.3390/su142315971.

Haris, Akmal, Rayhan Nizam Mahendra, Fakultas Hukum, and Universitas Negeri Semarang. "Pemenuhan Hak Atas Akses Informasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Udara DKI Jakarta." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 5 (2024). https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.388.

Institute for Essential Services Reform (IESR). "Indonesia Energy Transition Outlook." *Essential Concepts of Global Environmental Governance* 5 (2020): 86–88.

Iswahyuni, Deviana, and Dian Permata Sari. "Green Economy Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan : Kajian Literatur." *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2024): 1–23. https://journal.cenderawasih.id/index.php/jmebi/article/view/22.

Kurniawan, Faizal, Xavier Nugraha, Julienna Hartono, and Angelica Milano Aryani Wibisono. "Legal Framework of Sustainable Construction Procurement to Prevent Land Degradation: Comparison between Indonesia, Singapore and Thailand." *Journal of Property, Planning and Environmental Law* 16, no. 2 (2024): 92–104. https://doi.org/10.1108/JPPEL-05-2023-

0021.

Lagström, Cristian. “Exploring Sustainable Public Procurement Through Regulatory Conversations.” *Financial Accountability & Management* 41 (2025): 247–61. https://doi.org/10.1111/faam.12412.

Lee, Namryoung, and Jaehong Lee. “External Financing , R & D Intensity , and Firm Value in Biotechnology Companies.” *Sustainability* 11, no. 15 (2019): 1–18. https://doi.org/10.3390/su11154141.

Lubis, Arief Fahmi, M Reza Saputra, and Rizqi Shohibul Khotami. “HUKUM DAN KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA : ANALISIS STRATEGI DAN IMPLEMENTASI.” *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia,* 5, no. 2 (2025): 516–26. https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.713.

Meutia, Salsabila, Kaltsum Setia, Haryo Prasodjo, and M Fadzryl Adzmy. “Kerjasama Pemerintah Denmark-Indonesia Dalam Implementasi Teknologi RDF Untuk Pengelolaan Sampah Dan Energi Terbarukan Di Indonesia.” *Jurnal Pemerintah Dan Politik* 10, no. 4 (2025): 823–48. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i4.6063.

Mustika Putra Rokan, Muhammad Natsir, M. Iqbal Asnawi, M. Irfan Islami Rambe, Vita Cita Emia Tarigan. “Integrasi Green Procurement Dalam Kontrak Pengadaan: Strategi Mewujudkan Pengadaan Berkelanjutan Yang Berdampak Di Indonesia Integrating Green Procurement Into Procurement Contracts: Strategies For Advancing Impactful Sustainable Procurement In Indonesia.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 11 (2025): 1–19. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i11.2050.

Nadillah, Dinda Yulmi, Info Artikel, Dinda Yulmi Nadillah, Prodi Bisnis Digital, and Politeknik Pengadaan Nasional. “Analisis

Peran Pengadaan Berkelanjutan Dalam Mendorong Wirausaha Sosial Di Indonesia." *JOSEMB (Journal Of Science Education And Management Business)* 5, no. 1 (2026): 36–42. https://rcf-indonesia.org/jurnal/index.php/JOSEAMB/article/view/906.

Nicolas, Ruben, and Fredo Schotanus. "Broader and More Intensive Sustainable Public Procurement : A Legitimacy Theory Perspective." *Public Management Review* 00, no. 00 (2025): 1–29. https://doi.org/10.1080/14719037.2025.2507943.

Pranoto, Medina Lutfiani, Kushandajani, and Teguh Yuwono. "PENGUATAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PENGADAAN BARANG DAN JASA STUDI KASUS DPRD KOTA TANGERANG SELATAN." *Journal of Politic and Government Studies* 13, no. 429–445 (2018). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47380.

Putra, Eduard Awang Maha, Fathul Hamdani, Ana Fauzia, Gea Ossita S, and Baiq Amilia Kusumawarni. "Aspek Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa : PENDAHULUAN Indonesia Kini Secara Aktif Mengejar Pembangunan Di Semua Lini , Salah Satunya Melakukan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Instansi-Instansi Pemerint." *LEX RENAISSANCE* 9, no. September (2024): 179–202. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art9.

Ramadhani, F., and A Bandiyono. "Green Public Procurement: Skema Kerjasama Publik-Swasta Dalam Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan." *Indonesian Accounting Research Journal* 5, no. 3 (2025): 280–94. https://doi.org/10.35313/iarj.v5i3.6297.

Riziq, Moh, Siti Hotijah, U I N Sunan, Ampel Surabaya, and U I N

Walisongo Semarang. “PENERAPAN PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGUATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ERA DIGITALISASI BIROKRASI.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2025): 1–20. https://doi.org/10.15642/sosyus.v5i1.764.

Rosell, Jordi. “Green Public Procurement in Spain.” *Hacienda Publica Espanola* 245, no. 2 (2023): 95–117. https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.23.2.4.

Rosell, Jordi. “Green Public Procurement on EU Directive 2014 / 24 : Adoption Effects of Mandatory and Voluntary Transposition.” *Internasional Environmental Agreements* 26 (2025): 123–43. https://doi.org/10.1007/s10784-025-09696-8.

Schraepen, Tom, and Simone Tagliapietra. “Green Public Procurement : A Neglected Tool in the European Green Deal Toolbox ?” 57, no. 3 (2022): 175–78. https://doi.org/10.1007/s10272-022-1044-7.

Supriyadi, Aditya Prastian. “Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia : Perspektif Green Constitution (The Undermining of The Right to Public Participation in The Environmental Impact Analysis Regulation For.” *Jurnal HAM* 14, no. 1 (2023): 15–38. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2023.14.15-38.

Vina Valentina, and Muhammad Adrian Perdana. “Green Public Procurement (GPP) Sebagai Salah Satu Strategi SDGs Untuk Mendukung Tata Kelola Pengadaan Yang Ramah Lingkungan.” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 6, no. 1 (2025): 25–37. https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.7606.

Worrell, Gabriela, and Laurie Kaye Nijaki. “Buying Green.” *Planning*

76, no. 7 (2010): 36. https://doi.org/10.5040/9781666989168.ch-6.

TESIS

Wibisono, Yosef Gunawan. "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK YANG DILAKUKAN ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN PELANGGAN." Universitas Diponegoro, 2006. https://eprints.undip.ac.id/17623/1/yosep_coba.pdf.

SUMBER LAINNYA (INTERNET)

Setiawan, Verda Nano, " Prabowo Rilis Kebijakan Energi Nasional, EBET Ditargetkan 23% di 2030," CNBC Indonesia, (2025), dapat diakses di: https://www.cnbcindonesia.com/news/20250925193525-4-670290/prabowo-rilis-kebijakan-energi-nasional-ebet-ditargetkan-23-di-2030. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].

Rahmah, Nuzulia Nur, "Rekam Jejak PLTSa Benowo dan Putri Cempo, Generasi Awal Waste to Energy Nasional," KataData, (2026), dapat diakses di: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6978a8ebe23a4/rekam-jejak-pltsa-benowo-dan-putri-cempo-generasi-awal-waste-to-energy-nasional. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].

Muliawati, Firda Dwi, "Bauran Energi Baru Terbarukan RI di 2025 Tercatat Capai 15,75%," CNBC Indonesia, (2026), dapat diakses di: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260109093024-4-700934/bauran-energi-baru-terbarukan-ri-di-2025-tercatat-capai-1575. [Terakhir di akses pada tanggal 19 April 2026].